



## Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kunci Palsu (Studi Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/PN Tjk)

Diah Eka Sari,<sup>1)</sup> Anggalana<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

diah.20211409@student.ubl.ac.id<sup>1)</sup>  
anggalana@ubl.ac.id<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas isu tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kunci Palsu (Studi Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/Pn Tjk) dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kunci Palsu (Studi Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/Pn Tjk). Dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yang mana mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum selaku suatu wadah sosial yang nyata dan pragmatis dalam pola kehidupan masyarakat. Faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan. Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Kata-kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Pencurian: Motor.

### ABSTRACT

This scientific article discusses the issue of Factors Causing the Occurrence of the Crime of Motorcycle Theft Using Fake Keys (Study of Decision Number: 529/Pid.B/2023/Pn Tjk) and the Judges' Considerations in Imposing Criminal Decisions on the Crime of Motorcycle Theft Using Fake Keys (Study of Decision Number: 529/Pid.B/2023/Pn Tjk). By using a sociological juridical approach which identifies and conceptualizes law as a real and pragmatic social container in the pattern of community life. Factors causing theft include internal factors such as the economy, the perpetrator's mentality, and there are also external factors such as association. The Panel of Judges decided by considering Article 363 Paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations.

**Key Words:** Judge's Consideration; Crime; Theft: Motorcycle.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan bagian

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.



daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam Masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia.<sup>3</sup> Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.<sup>4</sup>

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. diantaranya adalah norma hukum.

Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.<sup>5</sup> Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci.

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata "Barang siapa membunuh harus dihukum", "Barang siapa membeli sesuatu harus membayar" merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).

<sup>2</sup> Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21.

<sup>3</sup> Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23.

<sup>4</sup> Berdy Despar Magrhobi, Ismail Navianto, Abdul Madjid. 2014. Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 3.

<sup>5</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*, Surabaya. hlm. 4



Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.<sup>6</sup> Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian.<sup>7</sup>

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.<sup>8</sup>

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislative.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.

Dalam Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termaksud dalam kategori pencurian.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan Kualifikasi. Wirjono Projodikoro mengartikan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: "pencurian dengan

---

<sup>6</sup> Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol 2, No. 1, hlm. 33.

<sup>7</sup> Agus Suharsoyo. 2015. Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo. *Jurisprudence*. Vol. 5 No. 1, hlm. 64.

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 92.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta. hlm. 2



pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>10</sup>

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/PN TJK. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa I. S Bin AK usia 32 Tahun yang memiliki pekerjaan sebagai tani dan terdakwa II. SG Als I Bin M (belum tertangkap/DPO) terbukti secara sah menurut hukum meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 terdakwa S bersama dengan SG Als I sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa bersama SG Als I berangkat dari kampung terdakwa di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung menuju arah Bandar Lampung. sekitar Jam 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) terdakwa S bersama SG Als I sampai di parkir SPBU Imanuel di Jalan Soekarno Hatta Nomor 256 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung dan ketika terdakwa berada diparkiran SPBU tersebut terdakwa bersama saksi SG Als I melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 atas nama A milik saksi korban Bella Rosa Binti Asropi yang sedang bekerja di SPBU tersebut terparkir di halaman parkir SPBU tersebut. Lalu SG Als I langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa S kemudikan dengan membawa kunci *letter* T yang sebelumnya sudah dibawa sedangkan terdakwa S menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kemudikan sambil mengawasi situasi sekitar, lalu setelah SG Als I sampai disepeda motor saksi korban, SG Als I langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci *letter* T tanpa ijin dari saksi korban.

Setelah sepeda motor saksi korban berhasil diambil oleh SG Als I lalu SG Als I pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban dan terdakwa ikut pergi beringan dengan SG Als I menuju kampung terdakwa di Dusun I RT 02 RW 01 Desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan ketika saksi korban akan pulang dari bekerja saksi korban melihat sepeda motor saksi korban yang sebelumnya diparkir diparkiran SPBU tersebut sudah tidak ada tau hilang sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dan ketika dilakukan penyelidikan terlihat direkaman CCTV di SPBU tersebut bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban sehingga terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui penelitian ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kunci Palsu (Studi Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/Pn Tjk).

## **METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode dalam penyusunan karya ilmiah ini diadakan dengan memanfaatkan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori terkait proses bekerjanya hukum pada masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis yang mana mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum selaku suatu wadah sosial yang nyata dan pragmatis dalam pola kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum berkaitan dengan kenyataan dan teori terkait objek yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah diutamakan hubungannya terhadap isu hukum yang akan diteliti sebagai suatu jenis pendekatan dalam metode penelitian yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Hermien Hediati Koeswadji. 2013. *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Sinar Wijaya, Surabaya. hlm. 32.



## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kunci Palsu (Studi Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/Pn Tjk).**

Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pemicu tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana menjadi lebih modern, salah satu contoh dengan berkembangnya telepon genggam dengan kamera maka akan memudahkan sasaran melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang karena cukup mengirimkan gambar yang akan menjadi objek sasaran. Perangkat elektronik berteknologi tinggi berharga mahal seperti telepon genggam dan laptop juga menjadi salah satu sasaran pencurian karena penjualannya mudah dan banyak dicari orang sehingga hal ini juga memicu terjadinya kejahatan perampasan terhadap barang-barang bernilai jual tinggi tersebut.

Faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan. Kedua adalah faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi.

Faktor ekonomi, disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian. Faktor mental ini disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama.

Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi. Faktor keyakinan juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan besar apabila bekerja di suatu perusahaan.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan mencongkel pintu, jendela, melompati pagar, melewati atap rumah, merusak kaca mobil, penjambretan, pencopetan. Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus operandi yang dilakukan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti penipuan melalui sms, melalui internet, penipuan dengan berkedok hadiah dan sebagainya sehingga nilai yang dapat diambil juga akan lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah.

Faktor eksternal kedua adalah ikatan sosial baik di keluarga maupun di masyarakat juga akan mendukung pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Biasanya pelaku dari keluarga yang broken home, mempunyai permasalahan dalam keluarga, demikian juga



hubungan dengan lingkungan sosialnya juga kurang baik. Apabila hubungan sosial dengan lingkungannya baik maka seseorang akan menjaga nama baiknya dan akan merasa malu apabila melakukan tindak pidana pencurian.

1. Faktor Internal Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan. Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain.

Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat. Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggir yang sering posisinya selalu terancam kena PHK. Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan.

Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Demikian pula dengan pencurian kendaraan bermotor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak serse Polresta Banda Aceh didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggir yang sering posisinya selalu terancam kena PHK. Dengan adanya PHK tersebut maka timbullah pengangguran.

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor



IPDA Bambang Junianto berpendapat bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya beredar kendaraan di sekitaran masyarakat.

2. Faktor Eksternal Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut:

- a. Faktor Ekonomi Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya.

Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian. Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah.

Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya. Dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pencurian motor ini memegang 2 prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Maka setiap pencurian motor ini ketika merka ada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

- b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan



kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya. Menurut IPDA Bambang Junianto sebagai Kasat Ranmor, banyaknya angka pencurian motor ini adalah lemahnya pengawasan masyarakat atas harta bendanya, ini mempermudah bagi pelaku yang melihatnya lemah atas pengawasan atas itu. Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di masjid-masjid, kampus, dan sebagainya, yang memang disana kuarangnya kesadaran dari Masyarakat tersebut. Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat haruslah di tingkatkan dikarenakan tingginya angka pencurian ini di anggap sudah hal yang biasa, maka masyarakat lalai atas harta bendanya.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kunci Palsu (Studi Putusan Nomor : 529/Pid.B/2023/Pn Tjk).**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:<sup>11</sup>

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
- 2) Keterangan saksi dan terdakwa, yaitu menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana para saksi dan terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi akan pulang kerja kemudian saksi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi BE 2186 ALC milik saksi tersebut di parkir SPBU Imanuel.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang juga patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dalam hal ini sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Begitu pula dengan pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan Nomor 529/Pid.B/2023/Pn Tjk, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan hal-hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis.

Adapun di dalam putusan hakim, hal-hal yang ada pada diri terdakwa yang patut menjadi pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa yaitu : Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana/perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu;

Hal-hal yang meringankan:

<sup>11</sup> Marlina, (2011), Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 146-147.



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya.
- Antara Terdakwa dengan saksi Bella Bella Rosa Binti Asropi telah terjadi perdamaian.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil Majelis Hakim pada setiap persidangan. Kondisi terdakwa sangat menentukan berat atau ringannya sanksi yang diberikan. Jika terdakwa sebuah kasus tindak pidana baru pertama kali melakukan suatu perbuatan pidana, maka baginya hukuman atau putusan Majelis Hakim akan lebih ringan bila dibandingkan dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali melakukan perkara tindak pidana (reisidivis), baik dalam tindak pidana yang berbeda ataupun yang serupa. Maka baginya sanksi yang diberikan akan lebih berat. Hal ini bertujuan agar mereka jera melakukan perbuatan yang serupa atau lebih dari yang sebelumnya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, di samping tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak baik terdakwa maupun korban.

Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Abdul Kadir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna coklat noka MH1J26NK126NK122140 Nosin JM91E21231; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam BE 2185 ALC Noka MH1JM8114LK252205 Nosin JM81E253914 berikut STNK atas nama Afni; Dikembalikan kepada Saksi Bella Rosa Binti Asropi;
  - 1 (satu) buah feldisk berupa rekaman CCTV peristiwa pencurian; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan. Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **Saran**

Saksi tindak pidana yang ingin membantu penegak hukum dalam penyidikan suatu tindak pidana untuk mengembalikan kebenaran kepada negara dengan memberikan keterangan kepada penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan. Kesaksian yang dibuatnya di depan pengadilan harus mendapatkan keuntungan bagi dirinya, serta



jaminan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Pemerintah hendaknya melakukan Upaya yang lebih efektif agar tindak pidana pencurian seperti ini bisa berkurang bahkan tidak akan terjadi lagi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Hati ini berkenan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggalana, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan serta masukan kepada penulis. Teristimewa kepada Bapak, Mama, Adik, serta keluarga besar di rumah yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama masa perkuliahan. Kepada seluruh mahasiswa/ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung angkatan tahun 2020 yang senantiasa memberikan semangat dan meberikan informasi-informasi terkait penyusunan karya ilmiah ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika,
- Agus Suharsoyo. 2015. Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo. *Jurisprudence*. Vol. 5 No. 1.
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta.
- Berdy Despar Magrhobi, Ismail Navianto, Abdul Madjid. 2014. Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hermien Hediati Koeswadji. 2013. *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Marlina, (2011), Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*, Surabaya.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012.
- Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol 2, No. 1.